

TELAAH KONSEP “TSALAATSATA QURU” MENURUT PERSPEKTIF MADZAHIB ARBA’AH

Musin Luki

Mahad Aly Nurul Cholil Bangkalan, Indonesia
Email: muhsinluki@gmail.com

ABSTRACT

The word quru' is a mujmal word, namely one word that has two meanings with the same level of superiority and to choose the desired meaning requires bayan, namely arguments that strengthen the choice. This is what causes differences of opinion between ulama, especially the fourth school of thought, in interpreting the word quru' in al-Baqarah verse: 228. From this difference, the way of calculating iddah is also different and very contrasting.

In this article, the author discusses the meaning of quru' according to the fourth school of thought, along with their arguments and how to calculate the iddah period based on their opinion about quru'.

ABSTRACT

Kata quru' adalah kata mujmal yaitu satu kata yang memiliki dua makna dengan tingkat keunggulan yang sama dan untuk memilih makna yang dikehendaki membutuhkan bayan yaitu dalil yang menguatkan pada pilihannya. Hal ini yang menyebabkan perbedaan pendapat antara ulama khususnya madzhab empat dalam memaknai kata quru' yang ada pada al-Baqarah ayat: 228. Dari perbedaan ini memunculkan cara penghitungan iddah yang juga berbeda dan sangat kontras.

Pada artikel ini, penulis membahas tentang pengertian quru' menurut madzhab empat disertai argumen-argumen dari mereka serta cara penghitungan masa iddah berdasarkan pendapat mereka tentang quru'.

Keywords: Iddah, quru', Mazhahib arba'ah

Pendahuluan

Islam adalah agama yang didalamnya memuat ajaran dan aturan dengan sumber yang jelas. Untuk mengetahui dan menemukan aturan tersebut terdapat beberapa sumber-sumber rujukan hukum. Sumber-sumber rujukan hukum syariat dikelompokkan menjadi dua, 1- sumber hukum yang disepakati dan 2- sumber hukum yang dipersehiskan. Sumber hukum yang disepakati ada empat yaitu: al-qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Sedangkan sumber hukum yang diperselisihkan diantaranya: *istihsan, sad ad-dzari'ah, qoul shahabat, af'alu ahli madinah, masalah mursalah dan istishab.*

Sumber hukum al-Qur'an dan hadis disebut *nash syariat* yang merupakan rujukan utama yang disepakati. Namun dalam memahami nash al-Qur'an dan hadis terdapat beberapa katagori: 1- *nash* yaitu nash (qur'an dan hadis) yang hanya memiliki satu makna sehingga mudah difahami. 2- *mujmal* yaitu nash yang memiliki dua makna dengan derajat yang sama sehingga membutuhkan dalil untuk menguatkan pilihan pada salah satu makna yang dikehendaki. 3. *Dhohir* yaitu nash yang memiliki dua makna namun salah satu maknanya lebih unggul.

Yang akan penulis ungkap pada artikel ini adalah permasalahan fikih yang ada kaitannya dengan nash *mujmal* yaitu nash yang memiliki dua makna dengan tingkat keunggulan yang sama, dalam istilah mantiq disebut lafadz *musytarak*.

Penulis akan membahas dan menganalisis tentang *iddah* dengan jenis quru’, tepatnya mengenai pengertian dari *quru’* menurut *madzhab arba’ah* (madzhab empat). Lafadz *quru’* sendiri masuk katagori *nash* yang *mujmal* karena dalam lisan Arab atau berbahasa Arab ketika mengungkapkan kata *quru’* maka terkadang mengarah kemakna suci dan terkadang mengarah kemakna haid.

Karena *mujmal*, maka pengertian lafadz *quru’* pada QS. Al-Baqarah: 228 terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini juga berdampak pada implementasi hukumnya. Sebenarnya perbedaan pendapat terkait makna *quru’* ini telah terjadi dikalangan sahabat seperti Aisyah, Ibnu Umar dan zaid bin Tsabit memilih *quru’* bermakna suci dan sebagian sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan Abu Musa Asy’Ari memilih *quru’* bermakna haid.

Hal ini yang menurut penulis menarik untuk dibahas untuk mengenal secara komperhensif dan objektif tentang *quru’* menurut madzhab empat meliputi pengertian, argumentasi dan dampak dari perbedaan (*tsamratul khilaf*) yang ditimbulkan.

Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan riset pustaka (*library research*); mendeskripsikan dan memaparkan pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya kemudian menganalisisnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Iddah

Iddah menurut bahasa diambil dari kata *adad* (hitungan) karena didalamnya terdapat hitungan bulan (*asyhur*) atau *aqro’*. Sedangkan menurut syara’ artinya penantian seorang perempuan dalam jangka waktu dengan tujuan berbela sungkawa atau menguatkan kosongnya rahim atau murni mengikuti perintah tuhan (*ta’abbudi*). di dalam agama Islam *Iddah* adalah sebuah penungguan di mana seorang perempuan yang telah berpisah dari suaminya, baik karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Diantara ujuan beriddah adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Dikhawatirkan, seorang wanita sedang mengandung saat akan menikah lagi. Adapun dalil *iddah* berdasarkan al-Qur’an dan hadis yang kemudian menjadi *ijma’*.

2. Pembagian Iddah dan Hikmahnya

Wanita yang ber *‘iddah (mu’taddah)* terbagi dalam dua macam dalam yaitu: 1- *iddah wafat* yaitu *iddah* wanita yang suaminya meninggal dan 2- *iddah firaq* yaitu *iddah* wanita yang suaminya tidak meninggal.

Durasi *Iddah wafat* ada dua:

- a. Sedang hamil, maka *iddahnya* sampai ia melahirkan.
- b. Tidak hamil, maka *iddahnya* empat bulan sepuluh hari.

Adapun hikmah *iddah wafat*, sebagai berikut:

- a. Dengan rasa belasungkawa atas wafatnya suami yang telah bersamanya

- b. Untuk mengganti tradisi jahiliyah dimana pada masa jahiliyah wanita yang wafat suaminya harus berada dalam kamar yang gelap selama satu tahun, tubuhnya dilumuri semacam bedak hitam dan pakaiannya harus compang camping dan kotor.

Sedangkan *iddah firaq* dibagi sebagai berikut:

- a. Sedang hamil
wanita yang pisah dengan suaminya dalam keadaan sedang hamil iddahnya sampai lahirnya anak.
- b. Tidak pernah haid atau tidak haid lagi (*menopause*)
wanita yang tidak pernah haid atau sudah tidak haid lagi (*menopause*) sebab berusia 52 tahun keatas dan sudah tidak lagi haid maka iddahnya tiga bulan.
- c. Masih produktif haid
wanita yang masih produktif haid artinya wanita yang pernah atau sedang mengalami haid atau sudah tidak haid lagi namun belum mencapai umur *menopause* (52 tahun) maka iddahnya tiga *quru'*.

Adapun hikmah *iddah firaq* sebagai berikut:

- a. Bagi wanita yang hamil atau produktif haid, maka iddah berfaedah untuk menjaga nasab dan menguatkan kosongnya rahim.
- b. Bagi wanita yang tidak pernah haid (Karena masih kecil) atau wanita yang tidak lagi haid (*menopause*) iddah disyariatkan dengan hikmah: 1- *ta'abbudi* yaitu murni mengikuti perintah Allah, 2- memahami bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang agung, sehingga jika wanita ditalak maka dia tidak bisa langsung menikah lagi sebelum selesai iddah, 3- menambah sifat kehati-hatian (*ihthyath*) pada bersihnya rahim dari janin karena bisa saja terjadi sesuatu yang tidak normal yang meragukan terhadap bersihnya rahim.

Fokus penulis adalah terkait iddah wanita yang menggunakan tsalatsata *quru'* yaitu wanita yang diceraikan suaminya dan dalam masa produktif haid.

Untuk mempermudah pembahasan, iddah dengan *quru'* menurut madzhab empat bisa dikelompokkan menjadi dua:

- a. Kelompok madzhab Maliki dan Syafi'i yang mengatakan *quru'* dalam iddah itu adalah suci.
- b. Kelompok madzhab Hanafi dan Hambali yang mengatakan *quru'* dalam iddah itu adalah haid.

3. Iddah dengan menggunakan ketentuan Tsalaatsata *Quru'*

a. Menurut madzhab Syafi'i dan Maliki

Menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki ketika memahami lafadz *quru'* pada ayat 228 (Q.S. Al-Baqarah)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*."

Menyimpulkan dan berpendapat bahwa makna yang paling tepat adalah "suci", bukan "haid". Adapun beberapa hal yang mereka ajukan sebagai pertimbangan

penjelasan bagi para pendapat mereka, penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Ayat al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.”

Difahami dari ayat diatas:

- a) Adanya perintah iddah setelah terjadinya talak yang diperbolehkan (*sunni*) yaitu talak yang dilakukan pada waktu suci (bukan haid). Hal ini menunjukkan bahwa lafadz quru’ bermakna thuhru (suci). Hal ini karena setelah talak yang boleh langsung bersambung dengan quru’ (suci).
- b) Lafadz tsalatsatu adalah kata bilangan (adad) yang berbentuk mu`annats yang digunakan untuk terbilang (*ma’dud*) mudzakkar, dan pada (Q.S. Al-Baqarah ayat 228) lafadz tsalatsatu dipasangkan dengan lafadz quru’ yang berupa terbilang mudzakkar. Maka jika lafadz quru’ diartikan dengan bermakna haid, maka jadilah ia mu`annats maka tidak sesuai dalam pemakaiannya. oleh karena itu, makna yang pas untuk lafadz quru’ adalah “*thuhru*” yakni bersih/suci/keadaan diantara dua darah, karena berupa mudzakkar yang sesuai dengan aturan pemakaiannya.

2) Ayat al-Qur’an surah Al-Thalaaq 65 ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi ‘iddahnya dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah SWT.”

Pada ayat ini madzhab Syafi’i dan Maliki menafsiri lafadz لِعَدَّتِهِنَّ dengan tafsiran “di dalam iddah mereka”. Maka Ayat ini mengatakan kepadanya bahwa jika seorang suami bermaksud hendak mentalak istrinya hendaklah dia melakukannya pada saat mereka dapat menghitung ‘iddahnya, sedangkan mentalak istri hanya dibolehkan pada masa suci, jika istri dalam keadaan haid maka haram bagi suami menjatuhkan talak kepadanya oleh karena itu, penghitungan awal ‘iddahnya adalah waktu suci. Dengan demikian, lafadz quru’ harus diartikan dengan arti suci.

3) Hadis kisah Ibnu Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمَسِّكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَبِئْسَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Bahwa dia (Ibnu Umar) mentalak istrinya pada waktu haid dimasa Rasulullah saw. kemudian Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah

tentang hal tersebut, lalu Rasulullah saw berkata: “perintahkan dia (ibnu Umar) untuk merujuk istrinya, lalu hendaknya dia mendingkan distrinya sampai suci, kemudian haid kemudian haid. Lalu bila dia (ibnu Umar) mau maka dia boleh menetapkan (pernikahan) setelahnya. Dan apabila dia berkehendak maka dia boleh mentalak sebelum dia menggauli. Maka itu adalah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak wanita di masa iddah tersebut. (muttafaq alaih)

Dari hadis di atas terdapat ungkapan “itu adalah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak wanita di masa iddah tersebut” dimana Nabi memerintahkan untuk mentalak ketika dalam keadaan suci, maka hal ini memperjelas bahwa yang dimaksud dalam quru’ adalah makna suci (tidak haid).

4) I’tibar yang mencakup tiga hal:

1. Qiyas

Wanita yang selalu suci seperti wanita yang belum pernah haid dan wanita yang tidak haid lagi (menopause) itu iddah dengan dengan suci (athar) yang bersambung dengan talaknya, maka sama dengan itu adalah wanita yang ditalak pada waktu suci (talak sunni) maka iddahnya dengan suci yang dialami yang bersambung dengan talaknya.

2. Isytiqoq (asal cetaknya lafadz)

Lafdz quru’ itu dicetak (musytaq) dari kata qoro – yaqri yang bermakna “jama’a” (berkumpul). Dengan demikian, quru’ lebih pas diberi makna suci. Karena dimasa suci itu berkumpulnya darah dalam rahim. Dan kurang pas jika bermakna haid, karena dimasa haid itu keluarnya darah dari rahim.

3. Istidlal

Adapun *istidlal* terdapat tiga arah:

- a) Iddah adalah hak suami atas istri, dan masa suci adalah masa yang lebih khusus bagi suami dari pada masa haid. Di mana dimasa suci berkaitan dengan hak tamattu’ (bercumbu dan bersetubuh) dan dimasa suci seorang suami juga punya hak untuk mentalak. Dengan demikian, maka iddah dimasa suci itu lebih khusus dari pada masa haid.
- b) Iddah denga tsalasata quru’ itu mengumpulkan haid dan suci. Jika quru’ dimaknai suci maka dalam iddah terdapat tiga suci dan dua haid. Dan jika quru’ dimaknai haid, maka terdapat tiga haid dan dua suci. Lebih banyak suci itu lebih baik dengan alasan:
 - Wanita itu hukum asalnya suci sedangkan haid itu baru datang, hal ini terbukti dengan sucinya wanita dimasa kecil dan baru haid dimasa remaja dan kembali suci dimasa senja.
 - Lebih lama masa suci dari pada masa haid, hal ini karena durasi haid maksimal 15 hari sedang duarasi suci itu tanpa batas.
- c) Talak itu hanya diperbolehkan dimasa suci dan tidak diperbolehkan dimasa haid dengan tujuan untuk tidak memperlama masa iddah. Maka jika talak dilakukan

dimasa suci dan sisa suci paska talak dianggap satu quru’ maka hal ini akan mempercepat masa iddah. Dan hal ini berbeda jika quru’ dimaknai haid, maka sisa suci yang ada paska talak itu tidak dihitung quru’ bahkan masa haid setelahnya dan hal ini memperlambat selesainya masa iddah. Sesuatu yang sesuai dengan tujuan syarian (mempercepat iddah) itu lebih di unggulkan.

4. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali

Pandangan Ulama Hanafi dan Hambali juga mengawali pandangan mereka dari penggunaan makna lafadz quru’ yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah 2 ayat 228 tersebut, menurut mereka makna yang paling tepat untuk diartikan pada lafadz quru’ tersebut tiada lain adalah makna haid (bukan suci), Ulama mazhab Hanafi dan Hambali ini mengajukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan ‘aqliy dan naqliy sebagai dasar pandangan yang memperkuat terhadap pendapat mereka, Penjelasan yang dimaksud adalah:

1) Penjelasan secara Aqli:

Yang menjadi tanda (Bukti) pertanda bahwa seorang tidak hamil adalah haid, bukan suci, sedangkan salah satu dari tujuan pensyariaan ‘iddah adalah untuk mengetahui keadaan isi rahim (hamil atau tidak hamil) nya seorang mantan istri yang telah dicerai oleh suaminya, dengan demikian, lafadz quru’ dalam konteks ini lebih tepat diartikan sebagai keadaan haid (tidak suci).

2) Penjelasan secara Naqli:

a. Ayat al-Qur’an surat al-Abqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.”

Pada ayat diatas difahami bahwa iddah wanita yang dicerai itu tiga quru’. jika quru’ dimaknai suci dan sisa suci paska talak masuk hitungan iddah, maka akan menghasilkan dua suci dan setengah suci (bukan tiga suci) dan hal ini tidak sesuai dengan ayat yang menggunakan kata tsalasatu (tiga) dimana bilangan (adad) tsalasatu itu adalah bilangan untuk terbilang (ma’dud) yang khusus yakni tiga. Jika quru’ bermakna haid maka akan terjadi tiga quru’ yang sempurna karena terjadi tiga kali haid.

b. Ayat al-Qur’an surat at-Talak ayat: 4

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan;

Pada ayat ini Allah mengalihkan iddah bagi wanita yang tidak haid lagi (monopause) dari quru’ pada tsalatsatu athhur (tiga suci). Ini menunjukkan bahwa iddah asal yaitu

quru' itu bermakna haid. karena sesuatu yang digantikan (mubdal) itu harus tidak ada saat adanya sesuatu yang menggantikan (badal), maka dalam hal ini sesuatu yang digantikan yaitu quru' harus bermakna haid. Karena jika bermakna suci maka tidak ada peralihan sebab akan bermakna dari suci ke suci.

c. Hadis Nabi

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «طَلَقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»

Artinya: *Dari Rasulullah saw bersabda: talaknya amat (budak wanita) itu dua dan iddahnya itu dua haid” (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah)*

Jenis Iddah perempuan merdeka dan budak wanita itu tidak ada bedanya walaupun ada perbedaan dalam durasinya. Dengan demikian, maka hadis diatas mempertegas maksud dari kata quru' pada ayat bahwa quru' bermakna suci (*thuhru*).

d. Penggunaan kata quru' dalam syariat

Menurut madzhab hanafi dan Hambali, dalam semua nash yang menggunakan kata quru' semuanya bermakna suci.

- hadits dalam sunan Baihaqi, Rasulullah SAW. berkata pada wanita mustahadoh:

«دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَفْرَائِكِ»

Artinya: *tinggalkanlah shalat di hari-hari quru'mu (haidmu)*

- hadis dalam Sunan Abu Daud

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاظْطَرِّي إِذَا أَتَى قَرْوُكَ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْوُكَ فَتَطْهَرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ»

Artinya: *dari 'urwah bin Zubair, bahwa Fatimah binti Abi Hubaiys menceritakan padanya bahwa dia bertanya pada Rasulullah saw maka dia melaporkan pada Nabi tentang darah, kemudian Rasulullah berkata: “sesungguhnya itu penyakit maka lihatlah, apabila datang quru' (haid) mu maka jangan shalat dan apabila telah selesai quru' (haid) mu maka bersucilah kemudian shalatlah dimasa antara quru' (haid) ke quru' (haid) yang lain.*

Ulama lain yang tidak se mazhab dengan Hanafi dan Hambali tetapi sependapat dengan kedua mazhab ini antara lain adalah Imam al-Syaukani yang mengatakan bahwa istri yang di cerai oleh suaminya, sedangkan yang bersangkutan masih dalam mengalami haid, maka 'iddahnya tiga kali haid, baik keduanya sama-sama hakikat ataupun majaz.

Pendapat ini berdasarkan argumen bahwa pembuat syari'at, Allah SWT, selalu menggunakan arti haid, tidak pernah memakai arti suci untuk lafadz quru', bahkan pengarang tafsir al-Kasyaf menolak keterjangkauan lafadz quru' terhadap makna “suci”, lebih dari itu, Ibnu al-Qoiyim, sebagai mana dikutip oleh imam al-Syaukani dalam kitab (

al-Sail al-Jarrar 2: 379 dan Nail alAuthor, 6: 379) mengatakan bahwa dalam konteks pembicaraan syara’ makna suci tidak pernah digunakan untuk mengartikan lafadz quru’, oleh karena itu, demikian disimpulkan oleh al-Syaukani apabila sudah jelas bahwa Rasulullah saw selalu menggunakan makna haid untuk lafadz quru’ dan demikian juga para ulama salaf dan ulama kholaf, maka merupakan keharusan (wajib) bagi kita untuk mengartikan lafadz quru’ pada ayat 2/228 dengan menggunakan makna haid. Pendapat ini juga diungkapkan oleh salah satu ulama kontemporer Dr. Wahbah Zuhaili.

3) Dampak Perbedaan Pendapat dalam penghitungan iddah

Dari perbedaan makna quru’ antara madzhab Syafi’I-maliki dan Hanafi-Hambali, tentunya berdampak pula pada cara penghitungan iddah antara kedua madzhab, sebagai berikut:

a. Ketentuan quru’ dari segi perhitungan menurut Imam Syafi’I dan Maliki

Berdasarkan konsep quru’ fersi madzhab Syafi’I dan Maliki maka hitungan iddah sebagai berikut:

Contoh (1) ditalak pada waktu suci

- 1) Suci: Dihitung satu kali quru’
- 2) Haid: Belum dihitung
- 3) Suci: Dihitung satu kali quru’
- 4) Haid: Belum dihitung
- 5) Suci: Dihitung satu kali quru’
- 6) Haid: sempurna masa iddahnya

Dengan quru’ diartikan suci, maka suci yang pertama setelah diceraikan (menurut model penghitungan diatas), sudah dihitung satu kali quru’, sehingga iddahnya selesai ketika memasuki haid ketiga (pada poin 6).

Contoh (2) ditalak pada waktu haid

- 1) Haid: Belum dihitung
- 2) Suci: Dihitung satu kali quru’
- 3) Haid: Belum dihitung
- 4) Suci: Dihitung satu kali quru’
- 5) Haid: Belum dihitung
- 6) Suci: Dihitung satu kali quru’
- 7) Haid: sempurna masa iddahnya

Dengan quru’ diartikan suci, maka haid pertama tidak dihitung dan baru dihitung quru’ dimasa suci pertama (poin 2) dan iddahnya selesai ketika memasuki haid keempat (poin 7).

b. Ketentuan quru' dari segi perhitungan menurut Imam Hanafi dan Hambali berdasarkan konsep quru' fersi madzhab hanafi dan Hambali, maka hitungan iddah sebagai berikut:

Contoh (1) ditalak pada waktu suci

- 1) Suci: Belum dihitung
- 2) Haid: Dihitung satu kali quru'
- 3) Suci: Belum dihitung
- 4) Haid: Dihitung satu kali quru'
- 5) Suci: Belum dihitung
- 6) Haid: Dihitung satu kali quru'
- 7) Suci: sempurna masa iddahnya

Dengan quru' diartikan haid, maka haid yang pertama setelah diceraikan (menurut model penghitungan diatas), sudah dihitung satu kali quru', sehingga iddahnya selesai ketika memasuki suci ke empat (pada poin 7).

Contoh (2) ditalak pada waktu haid

- 1) Haid: Dihitung satu kali quru'
- 2) Suci: Belum dihitung
- 3) Haid: Dihitung satu kali quru'
- 4) Suci: Belum dihitung
- 5) Haid: Dihitung satu kali quru'
- 6) Suci: sempurna masa iddahnya

Dengan quru' diartikan haid, maka haid yang pertama setelah diceraikan (menurut model penghitungan diatas), sudah dihitung satu kali quru', sehingga iddahnya selesai ketika memasuki suci ketiga (pada poin 6).

Kesimpulan

Kata *quru'* adalah kata *mujmal* dan *musytarok* yaitu satu kata yang memiliki dua makna dengan tingkat keunggulan yang sama. Hal ini yang menyebabkan perbedaan pendapat antara ulama khususnya madzhab empat dalam memaknai kata *quru'* yang ada pada al-Baqarah ayat: 228. Perbedaan pendapat ini bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1- kelompok yang memilih quru' bermakna suci yaitu madzhab maliki dan Syafi'i, 2- kelompok yang memilih quru' bermakna haid, yaitu madzhab Hanafi dan Hambali.

Masing-masing dari kedua kubu mempunyai argumen yang menguatkan pendapatnya. Uniknya masing-masing kelompok dalam argumennya menggunakan metode yang hampir sama namun dari sudut pandang yang berbeda, diantaranya:

- a. Ayat terkait

- b. Hadis terkait
- c. Qiyas (analog)
- d. Aqli (logika)
- e. *Harfiyah* atau bahasa

Dari perbedaan pemilihan makna ini, otomatis memunculkan dampak hukum yang mencolok terkait penghitungan masa iddah. Menurut kelompok yang mengatakan quru’ adalah suci, wanita yang di talak pada masa suci akan lebih cepat selesai iddahnya daripada ditalak pada masa haid. Dan sebaliknya jika mengacu pada kelompok yang mengatakan quru’ bermakna haid, maka wanita yang ditalak pada waktu haid itu lebih cepat selesai iddahnya daripada ditalak pada masa suci.

Daftar Pustaka:

- al-Hisni ad-Dimasyi asy-Syafi’I, *Kifayatul akhyar fii alli ghaayatil ikhtishaar*, Vol: II
al-Ghazi, Muhammad Bin Qasim, *Fath Al Qorib Al Mujib*, Surabaya: Al-Hidayah
Al-Malibari, Ahmad Zainuddin Bin Abd Aziz, *Fathal mu’in bi syarhi qurrotul ain bi muhimmatid dain Lebanon*: Darr kotob ilmiah
Al-kasani, Abu Bakar bin Mas’ud (1986) *Bada’I’ shona’I’ fi tartibi syara’I’*, Lebanon: Darr kotob ilmiah, Vol: III, p,193(
Al-Mawardi, (1999), *Al-Hawi al-kabir*, Lebanon: Darr kotob ilmiah, Vol: XI
Az-Zuhaili, Wahbah (2022), *Fiqh al-islami wa adillatuhu*, Damaskus: Darr al-Fikr, Vol: 9
Ibnu Rusyd, (2004), *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*, Kairo: Darr al-Hadis, Vol: III, p. 108
Ad-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad, *Hasyiyah adDasuqi*, Damaskus: Darr al-Fikr, Vol: II, p.469
Ibnu Qodamah, tt, *al-Mughni*, Kairo: Darr al-Hadis, Vol: 8, p. 100
Al-Mardini, Muhammad bin Usman, (1999), *Al-Anjum az-zahirat ala halli alfadzi al-waraqat*, Riyad: Mahtabah Ar-Rusyd
Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuul Fiqh*, Jakarta: Darul kutub Islamiyah
As-Syafi’I, Muhammmad bin Iddris, (1940), *Ar-Risalah*, Mesir: Maktabah al-Halabi
Dr. Mustafa khan, Dr. Mustafa Bowo, Ali as-Syarbiji, (1992), *al-Fiqh al-manhaji ala madzhab al-imam syafi’I*, Damaskus: Darr al-Qolam, Vol: IV
Zamahsyari, Mahmud bin Amr, *Al-Kasysyaf ‘an haqo’iqi ghowamidhi at-Tanzil*, Bairut: Darr al-Kitab al-Arabi, Vol: I
As-Syaukany, Muhammad bin Ali, (1993), *Nailu al-Authar*, Kairo: Darr al-Hadis, Vol: VI
As-Syaukany, Muhammad bin Ali, (1991), *as-Sail al-Jarar*, Bairut: Darr kotob ilmiah, Vol: VI
Abu Dawud, Muhammad bin As’as, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Maktabah al-Ashriyah, Vol: I
Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid, (1993), *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Darr al-Hadis, Vol: VI
Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il, (1993), *Shahih Bukhari*, Kairo: Darr al-Hadis, Vol: VII
Al-Qusyairi, Muslim bin Hajjaj, (2012), *Shahih Muslim*, Bairut: Darr al-Kitab al-Arabi, Vol: IV